Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 5 Tahun 2025

1. Pada tanggal 11 dan 12 Juni 2025, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbinjafung) telah menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Kamus Kompetensi Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat (JFD). Harmonisasi dipandu oleh Tim Harmonisasi dari Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan.

2. Dalam pembukaan kami menyampaikan bahwa pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2019 (Permenlu 7/2019) dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2019 (Permenlu 15/2019) merupakan tindak lanjut dari tersusunnya Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 19/B/KP/03/2025/01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 31/B/KP/04/2025/01 Tahun 2025 tentang Kamus Kompetensi Teknis JFD. Penyusunan kedua Kepmenlu dimaksud merupakan amanat Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 65 ayat (8) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.

3. Disampaikan pula bahwa tujuan pencabutan kedua Permenlu juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih peraturan, sehingga pelaksanaan uji kompetensi selanjutnya akan merujuk pada Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 19/B/KP/03/2025/01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi JFD dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 31/B/KP/04/2025/01 Tahun 2025 tentang Kamus Kompetensi Teknis JFD.

4. Beberapa pokok pembahasan dalam rapat harmonisasi tersebut antara lain:

    a. Tim harmonisasi Kemenkum secara umum menyetujui untuk mengatur ketentuan mengenai kamus kompetensi teknis dan pedoman pelaksanaan uji kompetensi dalam bentuk Keputusan Menteri guna mempermudah instansi pembina mengikuti dinamika kebutuhan organisasi serta mendorong agar pengaturan jabatan fungsional Diplomat lebih adaptif dan fleksibel.

    b. Tim harmonisasi juga memberikan sejumlah masukan dan koreksi penulisan sesuai kaidah yang berlaku seperti perbaikan redaksional dan penyesuaian dasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

    c. Pada bagian mengingat, dipandang perlu untuk menambahkan Peraturan Menteri Luar Negeri terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri.

Tindak Lanjut

Akan dilakukan proses pengundangan atas kedua Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri dimaksud.

RISALAH